

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2003

NOMOR 10 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 5 TAHUN 2003

T
E
N
T
A
N
G

PEMBENTUKAN KECAMATAN TOILI BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2003**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TOILI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai pada umumnya serta Kecamatan Toili pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Kecamatan Toili guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat pemberian pelayanan kepada Masyarakat agar tetap terjaga perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa di Kecamatan Toili, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Toili Barat sebagai pemekaran dari Kecamatan Toili ;
- c. bahwa Pembentukan Kecamatan Toili Barat sebagaimana dimaksud huruf b diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- meningat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TOILI BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dalam peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Toili Barat dalam wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Kecamatan Toili Barat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Toili yang terdiri atas :

- a. Desa Sindang Sari ;
- b. Desa Kamiwangi;
- c. Desa Makapa;
- d. Desa Dongin;
- e. Desa Pandanwangi ;
- f. Desa Karya Makmur;
- g. Desa Mantawa ;
- h. Desa Mantawa Bonebae ;
- i. Desa Pasir Lamba ;
- j. Desa Bukit Makarti ;
- k. Desa Uwelolu ;
- l. Desa Bumi Harapan ;
- m. Desa Lembah Keramat ;
- n. Desa Gunung Keramat ; dan
- o. Desa Rata .

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Toili Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wilayah Kecamatan Toili dikurangi wilayah Kecamatan Toili Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- 1) Kecamatan Toili Barat mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bunta;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Toili;
 - c. Sebelah Selatan dengan Teluk Tolo;
 - d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Morowali;
- 2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Penentuan batas Wilayah Kecamatan Toili Barat secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Toili Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kecamatan Toili Barat wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Toili Barat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Toili Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten .

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Toili Barat berkedudukan di Sindang Sari.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Toili Barat, Bupati dan Camat Toili sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Toili Barat sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Toili yang berada dalam wilayah Kecamatan Toili Barat.
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Toili Barat.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kecamatan Toili Barat.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Toili Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 17 April 2003


BUPATI BANGGAI,



SUDARTO


Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 17 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



M. SALEH AKUM

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN TOILI BARAT



PETA WILAYAH KECAMATAN TOILI BARAT

LEGENDA :

- Batas Wil. Kecamatan : +--+--+
- Jalan Raya : =====
- Jalan di perkeras : - - - - -
- Desa : •
- Pelabuhan : #
- Jembatan : =
- Sungai : ~~~~~



Skala 1: 50,000